

# Mohammad H Holle - Buku Ekonomi Makro - Investasi Dalam Islam

*by* Han Holle

---

**Submission date:** 16-Jun-2023 02:27PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2117172190

**File name:** Buku\_Ekonomi\_Makro\_-\_Investasi\_dalam\_Islam.pdf (363.03K)

**Word count:** 3291

**Character count:** 21241

# INVESTASI DALAM ISLAM

Oleh:

Mohamad H Holle

## A. Apa itu Investasi?

Investasi adalah usaha melakukan penanaman modal secara langsung atau tak langsung, sambil berharap bisa menuai berbagai imbalan bagi pemilik modal dari waktu ke waktu. Istilah investasi bukanlah kata asing di masyarakat kita, menurut (Purnomo & Maftuhah, 2022) mayoritas orang mengetahuinya, tetapi berapa banyak yang benar-benar memahami dan menerapkannya? Sebagian besar dari kita merasa bahwa investasi dan dunia pasar modal hanya untuk para ekonom dan orang kaya. Penting memiliki pengetahuan dan pemahaman jelas akan arti sebenarnya <sup>12</sup>ri berinvestasi untuk menghapus prasangka ini.

Sebagai salah satu instrumen pembangunan, investasi dibutuhkan suatu bangsa untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya (Suhayati & Hikmahdiani, 2022). Dalam masyarakat terdapat dua paradigma dalam berinvestasi: pertama, investasi merupakan keinginan, dan kedua, investasi adalah sebagai syarat. Ketika sebuah investasi dipandang sebagai sebuah keinginan, seperti ketika seseorang memiliki sejumlah besar uang, uang tersebut disimpan dalam tabungan daripada diinvestasikan.

Menurut Buku Pintar Investasi Syariah karangan Taufik Hidayat, investasi merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan aset produktif yang dimiliki. Dikatakan juga bahwa ada beberapa peluang untuk berinvestasi dalam aset riil atau finansial. Rumah, tanah, uang, dan hal-hal berwujud lainnya dapat dibeli dengan aset yang sebenarnya. Financial asset, baik di pasar saham <sup>10</sup> atau pasar uang, adalah kemungkinan lain (Hidayat, 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebut investasi sebagai penanaman modal pada suatu proyek bertujuan menghasilkan profit. Investor atau penanam modal adalah mereka yang melakukan penanaman modal (Kemendikbud RI, 2016). Sementara Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan investasi biasanya dalam jangka panjang untuk perolehan aset secara tunai atau membeli lembar saham atau surat berharga lainnya guna mendapatkan profit” (Nur Jamal Shaid, kompas.com, 2022).

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah dan ragam kesempatan kerja yang tersedia bagi warga lokal (Lincoln Arsyad, 2002). Menurut Teori Harrod-Domar yang dikutip Murni dalam (Kambono & Marpaung, 2020), masyarakat membutuhkan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang kuat atau berkelanjutan. Investasi domestik dan internasional dimungkinkan. Singkatnya, investasi merupakan salah satu inisiatif untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi (Putra, 2018).

Sesuai dengan definisi investasi, maka dapat dinyatakan bahwa investasi adalah kegiatan mendanai sambil berharap memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi, bagaimana melakukan investasi dalam Islam? Ini akan dirinci lebih rinci lebih jauh ke bawah.

## B. Investasi Dalam Islam

### 1. Dasar Investasi Islam

Kegiatan ekonomi halal diwajibkan oleh ekonomi Islam, meliputi produk yang menjadi objeknya, cara memperolehnya, dan cara penggunaannya. Meskipun tidak ada kosakata investasi dalam literatur Islam, menurut (Rohman, 2018), kegiatan investasi dalam Islam dapat dikaitkan dengan perdagangan atau kegiatan bisnis, dengan kegiatan bisnis yang berbentuk perusahaan yang terkait dengan produk, aset, atau layanan.

Kegiatan investasi dalam Islam termasuk kegiatan muamalah dimana hukum asal kegiatan muamalah dapat diterima (legal), maka investasi dianggap diperbolehkan kecuali ada hukum yang melarangnya (haram). Perintah (Mubah) kata (Al Qurtubi, 1993) yang dinukil (Syamsi, 2014) dirancang untuk bertransaksi dagang sesuai dengan kebutuhan agar orang mendapatkan rezeki Allah Swt.

Sebenarnya aktivitas investasi telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad. Justru dari upaya investasi itulah Nabi memulai wacana kenabian dan perkembangan Islam. Rasulullah menanamkan modal padanya dengan memberinya kemampuan untuk berdagang dan menjalankan amanat istrinya, Siti Khadijah ra. Mudharabah adalah nama yang diberikan untuk jenis kerjasama investasi ini. Mudharabah dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan suatu jenis kerjasama, menurut (Az-Zuhaily, 2011) dalam (Syamsi, 2014), karena telah dijelaskan secara umum dalam Q.S. Al-Jummu'ah (20). "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menginginkan bagian dari rejeki Allah Swt".

Investasi Islam adalah kumpulan usaha patungan di mana investor menyumbangkan kelebihan dana mereka untuk tujuan investasi sesuai dengan perintah Islam, menurut (Chong & Anderson, 2008). Dana investasi Islam pada dasarnya adalah portofolio saham perusahaan yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dikelola sesuai dengan spesifikasi Syariah yang telah ditentukan sebelumnya. Perintah Islam berdasarkan Al-Qur'an disebut sebagai Syariah. Akibatnya, investasi Islam dapat digambarkan sebagai "investasi etis." Investasi Islam merupakan bagian yang lebih besar dari investasi etis dan disesuaikan tuntutan kelompok investor tertentu yang peduli dengan masalah publik, keadilan sosial, atau preferensi pribadi.

Olehnya itu (Dadan Muttaqien, 2009) mendefinisikan investasi dalam Islam sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) dalam rangka memberdayakan pemilik usaha dalam menjalankan kegiatannya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui pembiayaan. dan investasi keuangan berdasarkan standar yang sama dengan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan kewajiban. Berinvestasi menurut prinsip syariah melibatkan ilmu dan amal, oleh karena itu sangat disarankan bagi umat Islam. Sebagaimana Q.S. al-Hasyar (18), sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna dari ayat di atas adalah "Izinkan seseorang untuk menyumbangkan amal menggunakan dinar, dirham, jelai, dan kurmanya. Sampai Nabi menyatakan bahwa bahkan setengah biji kurma saja sudah cukup. Maka datanglah seorang laki-laki dari Ansar dengan membawa koper yang begitu besar sehingga telapak tangannya hampir tidak bisa menabannya, bahkan jika dia sendiri tidak bisa memegangnya. Yang lain mengikuti jejaknya sampai saya menemukan dua gundukan makanan dan pakaian. Dan aku melihat wajah Rasulullah. menyilaukan, seolah-olah bersinar dengan gemilang", lalu Nabi Saw bersabda:

"مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ زُرُّهَا وَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ".

"Dalam Islam, barang siapa yang berinisiasi melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari pekerjaannya dan juga pahala orang lain yang mengikuti jejaknya setelah dia, tanpa mengurangi pahala mereka. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan buruk dalam Islam menanggung dosanya serta dosa orang lain yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi kesalahan mereka" (Al-Sheikh, 2003).

Definisi investasi dalam Islam telah diperjelas (Syamsi, 2014) adalah aktivitas muamalah yang dianjurkan agar menjadi produktif sekaligus bermanfaat untuk orang lain. Menimbun (iktinaz) milik sendiri secara khusus dilarang dalam Qur'an. Olehnya itu, Islam menghimbau

umatnya untuk senantiasa bekerja produktif dengan menjaga jarak dari kegiatan ekonomi seperti mengumpulkan atau menimbun kekayaan (iktinaz). Pola pikir produktif dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan masyarakat. Ini menandakan bahwa pengguna<sup>4</sup> kekayaan dilakukan atas kehendak Allah SWT. Hal ini didukung oleh Q.S. at-Taubah (34). “Dan orang-orang yang menyimpan harta dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, berilah peringatan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih”.

Ayat dalam QS at-Taubah di atas, menurut Tafsir Jalalain, m<sup>16</sup>elaskan kepada orang yang meyakini bahwa kebanyakan Yahudi dan Kristen mengkonsumsi (harta orang lain) dengan cara yang sama. Memperoleh suap saat memutuskan hukum orang (dari jalan Allah). Dan yang dimaksud adalah menimbun (di jalan Allah) artinya mereka tidak membayar hak zakatnya dan tidak membelanjakan dengan cara yang baik (maka beri tahu mereka) beritahu mereka (tentang siksaan yang pedih) yang sangat pedih (maka beri tahu mereka) beri tahu mereka (tentang siksaan yang pedih) yang sangat pedih (Asy-Syuyuti, 2014).

Ayat ini menawarkan permintaan untuk mengedarkan uang sedemikian rupa sehingga tidak beredar di sekitar orang-orang tertentu, terutama dengan menempatkan kekayaan mereka di badan hukum. Prinsip transaksi keuangan syariah harus menopang investasi syariah. Transaksi keuangan non-Islam dan Islam tidak dapat dibedakan semata-mata atas dasar riba, yang selalu dinyatakan dalam bentuk bunga. Suatu transaksi disebut transaksi syariah jika menghindari gharar (tidak jelas) maysir (spekulasi), dan jika pemilik properti menerima risiko dari hasil potensial yang diperoleh.

Menurut penulis, kedua ayat di atas menyiratkan konsep investasi. Artinya, setiap investasi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai dan standar Islam agar tidak menjadi beban di akhirat. Khalifah Umar ra, dikutip (Rahmawati, 2015) (Pardiansyah, 2017), telah sangat menyarankan umat Islam ur<sup>3</sup>k dapat menginvestasikan uang dan tanah selain menegaskan dua surat Al-Qur'an. “Siapa yang memiliki uang, hendaklah dia menginvestasikannya dan siapa memiliki tanah hendaklah ia menanamnya”.

## 2. Etika dan Moral dalam Berinvestasi

Dalam Islam, investasi itu unik, karena harus bertanggung jawab secara sosial. Islam tidak membedakan antara sekuler dan spiritual. Ini berarti ada lebih banyak pengawasan yang diterapkan pada praktik investasi karena agama menjadi faktor dalam semua keputusan keuangan. Investasi yang ingin sesuai dengan Kebijakan Investasi Islam harus mengikuti serangkaian pedoman khusus (Marc L. Ross, 2021).

Banyak orang lebih suka menaruh uang mereka di saham dan obligasi. Selanjutnya, saat ini kekayaan, jabatan (gelar), dan pengaruh merupakan karakteristik umum yang menentukan keberhasilan atau kegagalan investasi seseorang. Namun, kebanyakan dari mereka mengabaikan cita-cita etis dan moral, serta perilaku investasi yang baik. Akibatnya, masalah investasi terus meningkat, sementara manfaat dari investasi ini semakin berkurang.

Setiap perusahaan investasi yang mengikuti aturan etika universal perilaku yang baik dapat disebut sangat etis (Chong & Anderson, 2008). Akibatnya, investasi Islam pada dasarnya adalah investasi moral. Namun, ada lebih banyak investasi Islam daripada yang terlihat, karena ia juga harus mempertimbangkan perintah Al-Qur'an tentang apa yang boleh dan tidak. Perusahaan investasi Islam mematuhi peraturan yang jauh lebih ketat untuk memastikan bahwa investor mereka dilindungi dari manajer investasi yang curang.

Menurut (Marc L. Ross, 2021) investasi Islami berbeda dari jenis investasi lainnya karena manajer dan investor harus mengikuti hukum Syariah agar patuh. Hal ini menunjukkan bahwa investasi harus didasarkan pada interpretasi Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Investasi yang



sesuai dengan syariah dulu lebih populer, tetapi karena kelompok ekonomi dan sosial menunjukkan toleransi dan penerimaan yang lebih besar, investasi yang sesuai dengan syariah menjadi kurang populer..

Kepatuhan syariah adalah nilai moral dan etika dalam Islam. Standar etika dan moral ini adalah petunjuk Allah SWT dan diilustrasikan Nabi Muhammad Saw. Banyak dari kepercayaan yang sama dianut oleh sebagian besar agama dan sistem moral, termasuk tiga agama Abraham – Islam, Kristen, dan Yudaisme. Seorang investor Islam harus menganalisis jumlah kepatuhan syariah dalam praktik bisnis perusahaan karena, sebagai pemegang saham, ia menjadi pemilik minoritas perusahaan dan berbagi tanggung jawab etis atas aktivitas perusahaan. Praktik bisnis Islami mendorong kerjasama dalam distribusi, produksi, dan bermanfaat bagi kesejahteraan serta martabat masyarakat.

Investasi Islam semakin dianggap sebagai semacam investasi etis yang mempromosikan kegiatan ekonomi riil yang bermanfaat secara sosial, bukan hanya sebagai investasi yang dipandu oleh agama. Strategi investasi ini memiliki efek bersih dalam menghasilkan pengembalian investasi yang kompetitif sekaligus mendorong praktik perusahaan yang etis. Investasi Islam, seperti investasi yang bertanggung jawab secara sosial, mempromosikan nilai-nilai sosial dan tata kelola yang baik dengan mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang dinilai tidak etis, seperti alkohol, tembakau, pornografi, perjudian, senjata, dan sebagainya. Penulis mengusulkan konsep kepatuhan Syariah yang lebih besar yang melampaui penyaringan investasi untuk menjamin bahwa semua aspek investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tujuan akhir dari setiap upaya investasi adalah untuk mendapatkan pengembalian finansial. Namun, ada kekhawatiran tentang sumber pendapatan yang mengalir untuk diperoleh. Karena itu adalah tanggung jawab setiap Muslim untuk menjamin bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang "bersih". Menurut (Wilson, 2002) dalam (Chong & Anderson, 2008), investor Islam ditarik oleh berbagai kriteria penyaringan, tetapi konsep menolak perusahaan berdasarkan serangkaian batasan etika adalah yang lazim. Portofolio Investasi Islam dilarang di area di mana perusahaan terlibat dalam barang atau jasa kriminal, seperti alkohol, babi, perjudian, dan lembaga keuangan berbasis bunga. Juga tidak mungkin bahwa dorongan untuk kerangka kerja etis di seluruh dunia akan dibuat. Prinsip-prinsip Barat unik bagi Amerika Serikat, tetapi tidak dapat diterapkan secara umum, seperti halnya nilai-nilai Islam yang unik bagi umat Islam.

### 3. Investasi Terlarang dalam Islam

Islam melarang semua aktivitas bisnis yang menimbulkan kerugian besar atau terlibat dalam perilaku moral yang tidak etis, berjudi, pornografi, minum-minuman keras, meminjam uang, menggunakan bahan kimia berbahaya, dan memakan babi semuanya dilarang dalam Islam. Menurut Syariah, pendapatan yang dihasilkan dari dukungan langsung atau disengaja dari perilaku tersebut juga harus dihindari. Ini jelas melarang membayar atau menerima bunga atas uang pinjaman (riba dalam bahasa Arab; lihat di bawah), serta penggunaan ambiguitas yang merugikan atau berlebihan dalam transaksi (gharar dalam bahasa Arab) (hukum pemerintah). Nilai-nilai bisnis Islami lainnya termasuk menghormati lingkungan dan kesejahteraan manusia, transaksi yang adil dan transparan, dan praktik ketenagakerjaan dan R&D yang adil (Colborn, 2005).

Lini bisnis utama korporasi harus diizinkan. Menurut (Colborn, 2005), riba dan operasi ilegal lainnya seharusnya hanya menyumbang sebagian kecil dari pendapatan perusahaan. Aset keuangan yang dapat menghasilkan bunga (likuiditas di bank dan piutang) tidak boleh terlalu banyak memperhitungkan nilai perusahaan. Leverage atau ketergantungan pada pinjaman harus dijaga seminimal mungkin. Perusahaan harus mengikuti prosedur bisnis yang etis dan transparan dan tidak terlibat dalam penipuan, pemalsuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Untuk menjaga investasi dan pendapatan mereka tetap bersih, investor Islam harus menilai persentase

keuntungan mereka yang mungkin berasal dari riba dan kegiatan ilegal lainnya dan menyumbangannya untuk amal publik. Ini disebut sebagai "pemurnian keuntungan investasi".

Islam menganggap semua tindakan manusia, termasuk operasi ekonomi, sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan. Investasi yang melanggar hukum syariah akan dikenakan sanksi, sedangkan investasi yang mengikuti hukum syariah akan diberi penghargaan. Dalam Islam, jumlah sumber daya yang dikorbankan menentukan pengembalian investasi. Hasil investasi orang di dunia dapat diperbesar (Chadziq, 2016). Penegasan ini tersurat dalam Q.S. Al-Imran (145) "Sesuatu yang bernyawa tidak akan binasa kecuali kehendak Allah Swt, pada waktu yang telah ditentukan". Artinya, Kami akan memberinya hadiah dunia jika dia menginginkannya, dan jika dia menginginkan hadiah akhirat, Kami akan memberinya hadiah akhirat jika dia menginginkannya. dan mereka yang menghargai akan dihargai."

Inilah yang membedakan antara investasi Islam dengan investasi konvensional. Jadi, investasi Islam itu dilakukan dengan pengorbanan sumberdaya untuk menerima manfaat di masa depan, baik secara langsung atau tak langsung, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam secara *kaffah*.

### C. Jenis-Jenis Investasi dalam Islam

Al-Mudharabah, al-Muzara'ah, dan ash-Syirkah adalah tiga kategori investasi atau investasi dalam Islam yang dapat jelaskan sebagai berikut.

#### a. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah diartikan sebagai penyertaan modal dari penanam modal ke orang lain guna dikelola dalam bentuk bisnis atau usaha. Keuntungan akan dibagi antara penanam modal dengan orang yang mengelola menurut kesepakatan bersama, dan kerugian ditanggung oleh penanam modal.

Al-Mudharabah oleh Djuwaini dalam (Aprianto, 2017) adalah akad bagi hasil dimana pihak pertama menyediakan 100% dana (shahibul mal) dan pihak kedua memberikan keahlian manajemen (mudharib). Keuntungan dari al-Mudharabah dibagi dalam proporsi yang disepakati dalam perjanjian. Biasanya dalam bentuk persentase (nisbah). Kalau terjadi kerugian, maka menjadi tanggung jawab shahibul mal selama bukan karena kesalahan mudharib. Di sisi lain, mudharib hanya akan menanggung kerugian kerja keras dan waktu dalam prosesnya. Jika karena kelalaian mudharib, bagaimanapun, itu akan menjadi tanggung jawab mudharib.

Landasan hakiki syariah al-Mudharabah secara umum lebih banyak direfleksikan pada anjuran berbisnis. Hal ini disampaikan dalam Q.S. al-Muzammil (20). "Dan orang-orang yang berkeliaran di muka bumi mencari sebagian dari rejeki Allah...". Sementara dalam Q.S. al-Jumu'ah (10) disebutkan "Jika selesai shalat, berhamburan kamu di muka bumi mencari rejeki Allah...". Dari ayat tersebut, kata *ribun* sama dengan *al-Mudharabah*, artinya "melakukan perjalanan dagang/bisnis", sedangkan QS. al-Jumu'ah menunjukkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk melakukan perjalanan bisnis.

Sedangkan al-Mudharabah menurut para ulama fiqh merupakan jenis akad diantara dua orang, dimana salah satu pihak mengalihkan modal ke pihak lain guna dikelola dalam bentuk bisnis, dan bagi hasil sesuai kesepakatan dan jumlahnya ditentukan, seperti setengah, sepertiga, atau sejenisnya.

#### b. Al-Muzara'ah

Dalam bahasa, al-Muzara'ah diartikan pengelolaan tanah dengan imbalan sebagian dari pendapatan. Dalam situasi ini, al-Muzara'ah berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanamnya untuk mendapatkan imbalan sebagian dari panen, seperti setengah, sepertiga atau kurang, tergantung persetujuan para pihak. Hal ini sama dengan

pendapat para ulama al-Hanafiyah. Itu artinya, al-Muzara'ah diperbolehkan, menurut ulama Hanafiyah, jika peralatan dan benih berasal dari pemilik tanah dan pengelola sekaligus. Penyerahan sebatang pohon (kebun) kepada seseorang yang akan menyirami sampai buah bisa dikumpulkan untuk mendapatkan imbalan sama dari panen, adalah jenis sederhana lain dari kerjasama al-Muzara'ah.

c. *Asy-Syirkah*

Menurut bahasanya, ash-syirkah adalah bercampurnya harta satu orang dengan harta orang lain sampai tidak bisa membedakan mana yang miliknya dan bukan. Menurut Al-Syirkah, lembaga keuangan Islam menggunakannya untuk mendukung inisiatif tertentu di mana lembaga tersebut akan berkolaborasi dengan perusahaan tertentu. Kedua belah pihak akan menyumbangkan uang untuk proyek tertentu yang sedang berjalan jika kriteria ini terpenuhi. Segera setelah pekerjaan selesai, perusahaan akan mengembalikan dana, bersama dengan keuntungan yang disepakati. Transaksi kontrak ini bergantung pada kesediaan para pihak untuk menaikkan nilai aset masing-masing. Perintah Allah dalam Surah an-Nissa (12): "...mereka berbagi sepertiga..." mendukung hal ini. Ajaran Tuhan tentang kemitraan kepemilikan properti diperluas dalam ayat di atas. Dikatakan (Syafei, 2000, hlm. 183) bahwa jalinan itu merupakan kemitraan langsung (jabr) yang dilakukan karena pewarisan.

Di lembaga keuangan Islam, al-Syirkah digunakan untuk mempromosikan proyek tertentu di mana lembaga tersebut akan berkolaborasi dengan perusahaan tertentu.

## E. Penutup

Tidak ada konsep yang eksplisit tentang investasi dalam Islam. Investasi digambarkan dalam Islam melalui jenis-jenis akad yang termasuk investasi, seperti akad mudharabah, syirkah, dan muzara'ah. Tidak ada perbedaan antara investor asing dan domestik dalam bahasa Islam. Hanya jenis-jenis penanam modal, syarat-syarat yang wajib dipatuhi, dan sejumlah larangan yang wajib dihindari. Menurut Islam, siapa saja yang menginvestasikan uangnya memiliki hak dan kewajiban yang sama sepanjang dapat menjunjung tinggi etika dan norma dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir 30 juz* (hal. 398–556).
- Al Qurtubi, A. `Abdillah al-A. (n.d.). *Jami` li abkam al-Qur'an*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i1.58>
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (B. Permadi (ed.); Edisi leng). Jakarta : Gema Insani.
- Chadziq, A. L. (2016). Mengenal Investasi Dalam Syariah. *AKADEMIKA*, 10(1), 1–12.
- Chong, R. K., & Anderson, A. (2008). Ethical investment vs Islamic investment: Will the two ever converge in the globalized world? *18th International Conference of the International Trade and Finance Association*, 29. <http://services.bepress.com/itfa/18th/art29/>
- Colborn, J. (n.d.). *Principles of Islamic Investment*. The Global Treasurer. <https://www.theglobaltreasurer.com/2005/08/08/principles-of-islamic-investment/>
- Dadan Muttaqien. (2009). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian)*. Safiria Insania Press.
- Jalaluddin Asy-Syuyuti, J. M. I. A. A.-M. (2014). Tafsir Jalalain. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (hal. 40–51).
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145.

<https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,.
- Lincoln Arsyad. (2002). *Pengantar perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Marc L. Ross. (2021). *What Is an Islamic Investment Policy?* Investopedia. [https://www.investopedia.com/ask/answers/07/islamic\\_investments.asp](https://www.investopedia.com/ask/answers/07/islamic_investments.asp)
- Nur Jamal Shaid. (2022). *Mengenal Apa Itu Investasi: Definisi, Jenis, dan Contohnya*.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Purnomo, R. A., & Maftuhah, F. (2022). *Yuk Belajar Pasar Modal* (Cetakan Pe). Gracias Logis Kreatif.
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i*, 7(2), 49–57.
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah* (Muhammad Yusup (ed.); Cetakan 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. [iainmatarampress@gmail.com](mailto:iainmatarampress@gmail.com)
- Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah. *al-Mizan*, 2(1), 31–51.
- Suhayati, E., & Hikmahdiani, L. (2022). Teknologi Keuangan Dalam Investasi Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1>
- Syamsi, A. B. (2014). Investasi Asing Dalam Islam. *Et-Tijarie*, 1(1), 34–47.
- Taufik Hidayat. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jarot Setyadi (ed.); Cetakan Pe). Mediakita.
- Wilson, R. (2002). Parallels between Islamic and ethical banking. *Review of Islamic Economics*, September 2001, 1–13. <http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/b082.pdf>

## BIOGRAFI



**Mohammad H. Holle.**, Biasa disapa Han. Lahir di Ambon-Maluku. Menghabiskan masa studi SD sampai SMA di kota kelahirannya, Ambon Manise. Selanjutnya memulai studi S1 Ilmu Manajemen di Universitas Darussalam Ambon 2001, melanjutkan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Pattimura Ambon. Medapatkan gelar Doktor Ekonomi Syariah tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Ambon. Selain itu aktif meneliti dan menulis buku. Email: [mohammadholle@gmail.com](mailto:mohammadholle@gmail.com) dan email: [hanafi.holle@iainambon.ac.id](mailto:hanafi.holle@iainambon.ac.id).



# Mohammad H Holle - Buku Ekonomi Makro - Investasi Dalam Islam

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://pendidikan-sekolahan.blogspot.com">pendidikan-sekolahan.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://journal.ptiq.ac.id">journal.ptiq.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Dinan Izzan Abshari, Fatin Fadhilah Hasib. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA DEPOSITO BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2015", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2018 Publication	<1%

8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
9	tamanulama.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	journal.yrpipku.com Internet Source	<1 %
11	kangjalal.co Internet Source	<1 %
12	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
14	myqmila.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO. "IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2018 Publication	<1 %
16	archive.org Internet Source	<1 %
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On